



— PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: **AHMAD FAUZI, S.Sy., MUHAMAD ZAENAL ARIFIN, S.H.I., M.H.** Advokat pada kantor Advokat Ahmad Fauzi, S.Sy., Rt. 15 RW. 03 Desa Tunas Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/KH.AF/SK.KH/III/2021 tertanggal 05 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: **Tri Yatmoko, S.H.** Advokat yang berkantor Tri Yatmoko & Partners Law Firm beralamat di Jl. Lavender Unit 2 Dwi Warga Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dengan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 28/Kuasa/2021/PA.Tlb. Tanggal 23 Februari 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 1 dari 7 halaman,
perkara Nomor
109/Pdt.G/2021/PA.Tlb*



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 17 Februari 2021 dengan Nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Tlb. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 1 Desember 2010). Pada saat menikah Penggugat berstatus Jejaka dan Tergugat berstatus Perawan.
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai Dua (2) orang anak yang bernama XXXXX (laki-laki, 29 Mei 2011) sekarang ikut Pengguga dan XXXXX (Perempuan, 23 November 2018) yang sekarang ikut Tergugat;
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 05 September 2019 Tergugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan nomor perkara: XXXXXX;
4. Bahwa atas Gugatan Cerai Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor : XXXXX/PA.Tlb tertanggal 25 Oktober 2019 sesuai dengan Bukti Akta Cerai Nomor : XXXXXPA.Tlb tertanggal 25 Oktober 2019;
5. Bahwa anak yang bernama XXXXX (Perempuan, 23 November 2018) sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut Tergugat dan belum terdapat putusan hak asuh.
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Halaman 2 dari 7 halaman.
anak untuk memilih di antara
perkara Nomor

109/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak (Tergugat sebagai seorang ibu yang tidak memberikan perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, bahkan perilaku buruk Tergugat dan Tergugat selama dalam perceraian tidak bersedia memberikan kesempatan pada Penggugat untuk menjenguk/ mengunjungi sang anak), Penggugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Selain hal tersebut dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, anak Pertama ikut Penggugat dan anak kedua ikut Tergugat. Anak pertama yang ikut Penggugat selalu mencari-cari adiknya karena kangen ingin bertemu selalu tidak bisa bertemu dengan adiknya, terkendala dengan sikap Tergugat yang tidak membolehkan Penggugat dan anak Pertama untuk bertemu dengan anak kedua sehingga membuat anak pertama sedih dan selalu ngalamun dan nangis terus menerus. Hal ini tidak hanya sekali bahkan semenjak bercerai sampai sekarang antara Penggugat dan anak pertama tidak bisa bertemu dengan anak kedua selaku adiknya. Penggugat khawatir dengan kesehatan dan mental anak yang terganggu. Penggugat juga khawatir dengan anak kedua yang kurang kasih sayang dari kakaknya karena tidak pernah ketemu membuat kesehatan dan mentalnya terganggu juga. Maka demi kepentingan tersebut, Penggugat memohon hak asuh Tergugat terhadap anak yang bernama XXXXX (Perempuan, tanggal 23 November 2018) yang sekarang ikut Tergugat dapat dibatalkan dalam perkara ini dan hak asuh anak diberikan dibawah pemeliharaan Penggugat selaku Ayah kandungnya.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 7 halaman,
perkara Nomor

09/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum anak atas nama yang bernama XXXXX (Perempuan, 23 November 2018) yang sekarang ikut Tergugatberada di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat, atau menetapkan secara hukum Penggugat yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama yang bernama XXXXX (Perempuan, 23 November 2018) yang sekarang ikut Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak pada Penggugat, yaitu yang bernama XXXXX (Perempuan, 23 November 2018) yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari hakim mediator tersebut bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa setelah upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa hak asuh anak yang merupakan bagian dari perkara perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan posita dan petitum gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat hukum sebagai suami istri namun kemudian terjadi perceraian secara resmi di Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan posita dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa dan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara a quo pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tahun 2020 yaitu nomor perkara 0448/Pdt.G/2019/PA.Tlb tanggal 1 April 2020, dan objek sengketa tersebut sudah diberi status dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut. Oleh karena objek sengketa dan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara a quo sudah pernah diputus oleh Majelis Hakim sebelumnya, maka perkara a quo patut dinyatakan *ne bis in idem* dan oleh karenanya tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 109/Pdt.G/2021/PA.Tlb tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Halaman 5 dari 7 halaman,
perkara Nomor
109/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal 1 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Maulina Nuril Izzati, S.Sy.**, dan **Nur Halimah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Evi Andriyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

H. Soleh, Lc.,M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Evi Andriyani, S.Ag..

*Halaman 6 dari 7 halaman,
perkara Nomor
109/Pdt.G/2021/PA.Tlb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2 Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3 Panggilan	: Rp.	275.000,00
4 PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
4 Redaksi	: Rp.	10.000,00
5 Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:Rp	385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman,
perkara Nomor
109/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)